

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TRIYAGAN  
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**Adwin Prabowo<sup>1</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: [adwinprabowo02@gmail.com](mailto:adwinprabowo02@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa, Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat dekriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan serta analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pembahasan penulisan hukum ini menyatakan bahwa Peran BPD dalam pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa meliputi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Kata Kunci :** Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan Dana Desa.

**ABSTRACT**

*This legal research analyzes and examines the role of the Village Consultative Body of the Triyagan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency in supervision of the Village Fund Allocation in based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This legal research uses descriptive empirical research. The approach taken is through a qualitative approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection techniques used are field studies and literature studies as well as data analysis in this legal research using qualitative methods. This research was conducted in Triyagan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency. The discussion on the writing of this law states that the role of BPD in the implementation of supervision of the Village Fund Allocation covers the planning of Village Government activities, implementation of activities, and reporting on the implementation of Village Government.*

**Keywords :** Village Consultative Body, Village Fund Supervision.

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menghormati satuan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan eksistensi bagi desa atau dengan nama lainnya untuk diatur dalam sebuah undang-undang, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pengaturan mengenai otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya untuk memberdayakan Desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Penerapan Otonomi Desa berdampak langsung pada tata kelola keuangan desa, termasuk di dalamnya mengenai Dana Desa (Maria Madalina. Andriana. Grahani Firdausy, Agus Riwanto, Achmad, 2018 :23).

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan. Keanggotaan BPD terdiri dari keterwakilan rakyat dari wilayah-wilayah di desa yang dibentuk secara demokratis.

Salah satu peran BPD Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Salah satu fungsi dan wewenang melakukan pengawasan diantaranya pengawasan dalam pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa (Tomy wijayanto, Sri sutjiatmi, 2018: 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme “*check and balance*” ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Masyarakat terwakili oleh BPD dalam pengawasan dana desa dan BPD mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Dalam pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu aturan dan sistematika yang jelas untuk mengawasi penerapan progam-progam yang dana anggarannya berasal dari alokasi dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

Fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa yang tidak efisien belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Adapun beberapa potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap, formula pembagian dana desa belum transparan, dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi yang tumpang tindih (Anggraeni Yunita dan Christianingrum, 2019:69)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang

berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA Triyagan KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya (Soerjono Soekanto, 2010:51). Pada penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Sifat dari penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti, dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer didapat dari wawancara dengan pemerintah Desa Triyagan beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan data sekunder berupa buku, jurnal serta peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Badan permusyawaratan Desa merupakan badan perwakilan yang mewakili masyarakat di tingkat desa dalam perwujudan demokrasi desa. Demokrasi desa bertujuan sebagai upaya untuk mengorganisasikan pemerintah yang dilakukan bersama masyarakat desa atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan bersama masyarakat desa. Dalam meningkatkan demokrasi di pemerintahan desa dengan dibentuknya Badan permusyawaratan Desa sebagai

langkah yang nyata sebagai pemerintahan terendah telah membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya yang cukup besar maka diperlukan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut di gunakan sesuai kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) itu yang harus dilakukan Pemerintahan Desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut yang menjadi dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Triyagan untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa. Dalam praktiknya, BPD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa melalui beberapa tahapan yaitu :

#### **1. Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa**

Tahap pertama pengawasan oleh BPD yaitu proses perencanaan penggunaan dana desa, sesuai dengan tugas BPD desa Triyagan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa yang karena dari aspirasi tersebut dari masyarakat inilah arah pembangunan desa dapat di tentukan.

Secara yuridis, anggota BPD dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhak untuk:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Diatur juga dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhak untuk :

- a. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Biasanya diadakan Setiap tahun pada bulan juni dan harus di sahkan paling lambat pada akhir tahun menjelang awal tahun pelaksanaan.

Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Triyagan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Triyagan bersama Badan Permusyawaratan Desa Triyagan dihadiri oleh :

- a. Unsur RT, RW, dan Organisasi Masyarakat Desa
- b. Unsur Pemerintah Desa
- c. Unsur BPD
- d. Unsur PKK
- e. Unsur Kecamatan
- f. Karang Taruna

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Triyagan dilaksanakan melalui tahapan penyaringan aspirasi dari bawah yang menjadi bahan kajian musrenbang. Selama proses penyampaian aspirasi, BPD Desa Triyagan telah membagikan blangko usulan pembangunan yang akan diseleksi sesuai program skala prioritas pembangunan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Triyagan juga menjadi dasar Musrenbang Desa Triyagan. RPJM Desa disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan

desa dan kewajiban desa, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 – 2019 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Derah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015. Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM – Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP – Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB – Desa).

Dari hasil musrenbangdes tersebut yang menghasilkan program kerja desa, BPD Desa Triyagan akan membahas besaran biaya melalui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) bersama Kepala Desa Triyagan. Apabila poin-poin skala prioritas penggunaan dana desa yang disepakati dalam musrenbangdes disetujui oleh BPD dan Kepala Desa, maka akan menjadi Peraturan Desa Triyagan tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes). Setelah Musrenbangdes disepakati oleh berbagai unsur diatas, hasil musrenbangdes Desa Triyagan akan dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Mojolaban, Kepala Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), dan Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukoharjo. Pada penyusunan Raperdes APBDes, dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa karena dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan memiliki keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) meskipun sebenarnya BPD memiliki fungsi legislasi.

Pada setiap tahapan dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa menunjukkan bahwa BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam tahapan ini dikarenakan jika perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukan maka secara otomatis hasil dari perencanaan tidak dapat dilaksanakan. Maka pengawasan pada tahap ini dapat dilakukan oleh BPD agar program dan kegiatan tersebut dihasilkan sesuai dengan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa benar-benar aspirasi dari masyarakat serta merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini yaitu pelaksanaan penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa oleh Pemerintahan Desa akan dilakukan pengawasan oleh BPD Desa Triyagan. Pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat selaku mitra kerja, salah satunya yakni melakukan pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipasang pada lokasi strategis desa.

Pengawasan Dana Desa oleh BPD Triyagan berkaitan dengan tugas BPD yang diatur Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 juga diatur di dalam pasal 32 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD yang mengatur:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan pokok yang dialami Desa Triyagan yaitu masih banyak jalan-jalan kampung atau lingkungan yang harus diperbaiki. Untuk masalah pertanian masih perlunya penataan dan pembangunan saluran irigasi, terkendala juga dalam pemasaran hasil panen. Kesadaran masyarakat dan

pengolahan akan sampah yang belum maksimal sehingga masih terdapat daerah-daerah yang tercemari oleh sampah. Kesadaran akan pendidikan Desa Triyagan masih perlu adanya peningkatan mengingat akan pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang. Sehingga masih memerlukan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana atau masalah-masalah tersebut di Desa Triyagan.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan menggunakan program Padat Karya Tunai dalam pembangunan infrastruktur di Desa Triyagan. Padat Karya Tunai merupakan kerja pemberdayaan masyarakat desa khusus dan marginal yang mendukung produktivitas sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk menyediakan tambahan upah, meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan.

Padat Karya Tunai diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberikan upah 30% yang berasal dari anggaran pembangunan, diberikan langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat baik secara harian maupun mingguan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilakukan agar tidak 100 % proyek diserahkan kepada pemborong. Dengan demikian masyarakat desa Triyagan tidak hanya dapat menikmati pembangunan desa yang dibiayai dari Dana Desa melainkan juga menikmati penghasilan tambahan.

Pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan BPD hanya melakukan pengawasan tidak terlibat dalam tender. Dalam pengawasan pelaksanaannya BPD melakukan pengecekan secara berkala dengan cara mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Di dalam pengawasan pelaksanaan inilah BPD Desa Triyagan dapat melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang ada dalam perencanaan, selanjutnya BPD dapat melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik (proyek) atau pengadaan barang dan jasa kalau tidak sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan maka BPD Desa Triyagan akan menghentikan sementara proyek dan akan mengadakan pertemuan antara Perangkat Desa untuk memerintahkan pelaksana kegiatan segera menyesuaikan dengan perencanaan awal dan apabila terjadi perubahan mekanisme maka dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan BPD tersebut dilindungi dengan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang BPD yang berbunyi:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan *Good Governance*.

Kegiatan pengawasan penggunaan dana desa pada tahapan pelaksanaan ini sebagai upaya monitoring dari pihak Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan. Selain itu, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan berwenang menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triyagan serta pelaksanaan pembangunan khususnya penggunaan dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh- sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme "*check and balance*" ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

### **3. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pada tahap ketiga yaitu Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan sebagaimana yang dimaksud adalah evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan melakukan pengawasan Dana Desa atas kinerja Kepala Desa Triyagan melalui evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan adalah menerima dan memeriksa Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari laporan tersebut, BPD dapat melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.

LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ) ini diberikan agar BPD dan warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Triyagan mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa dalam Tahun per tahun anggaran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tahapan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pengawasan penggunaan dana desa dan menjadi bagian dari laporan kerja BPD. Ketentuan ini telah diatur pada Pasal 47 dan Pasal 48 Permendagri Nomor 110 tentang Desa.

#### Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 48

- 1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1(satu) tahun anggaran.
- 3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif,transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- 4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d) Prestasi Kepala Desa.
- 5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) paling lambat 10 hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud BPD dapat:

- 1) Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
- 2) Meminta keterangan atau informasi;
- 3) Menyatakan pendapat; dan
- 4) Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan keterangan atau informasi BPD, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa yang berupa perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; pelaksanaan kegiatan; dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD Desa Triyagan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada uraian bab-bab sebelumnya, mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia. Adapun tahapan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD Desa Triyagan

terdiri dari proses Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa; Pelaksanaan Kegiatan; dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a. Pada tahapan pertama yakni proses perencanaan penggunaan dana desa, BPD desa Triyagan sesuai tugasnya melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa yang digunakan sebagai bahan untuk menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)
- b. Pada tahap kedua yakni tahap pelaksanaan penggunaan dana desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Triyagan melaksanakan pengawasan Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan dengan melibatkan masyarakat selaku mitra kerja salah satunya melalui media baliho penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipampang di setiap lokasi strategis dan melakukan pengecekan dan monitoring secara berkala dengan cara mengumpulkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan selama proses berlangsungnya kegiatan terkait,
- c. Pada tahap ketiga yaitu Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Triyagan melakukan pengawasan Dana Desa atas kinerja Kepala Desa Triyagan melalui evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan adalah menerima dan memeriksa Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari laporan tersebut, BPD dapat melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

- a. Badan Permasyarakatan Desa Triyagan hendaknya lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan Pemerintah Desa Triyagan agar pelaksanaan kegiatan Desa bisa berjalan dengan lancar dan baik. Khususnya yang berkaitan dengan Fungsi BPD sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam pengawasan dana desa dan terus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat BPD bisa berperan sebagai perpanjangan suara masyarakat kepada Pemerintahan Desa dengan pola komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Sukoharjo sebaiknya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) serta aktif mencari peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung mengatur desa maupun aturan-aturan yang tidak secara langsung mengatur desa melainkan berdampak pada desa

- b. Peran Badan Permusyawaratan Desa Triyagan dalam pengawasan Dana Desa, BPD sebaiknya meminta pendampingan dari Sarjana Pendamping Desa supaya dapat mengoptimalkan kebijakan atau kegiatan yang ada di Desa. BPD harus terus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai dinamika yang berlangsung di dalam maupun di luar desa, mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Riwanto. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Sukoharjo Oase Pustaka.
- Maria Madalina, Adriana Grahani Firdausy, Agus Riwanto, Achmad. 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Naeni Amanulloh. 2015. Buku 3 *Demokratisasi Desa. Jakarta* : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Taliziduhu, Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Anggraeni Yunita dan Christianingrum. 2019. "Evaluasi Akuntabilitas dan

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif”. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 14 Nomor 1.

Tommy wijyantio-Sri Sutjiatmi. 2013. “Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan”. *Pancasakti Government Journal*, Vol. 1, No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.